







STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FASILITASI SENGKETA INFORMASI



PPID KABUPATEN TEMANGGUNG DASAR HUKUM 1. UU 14 Tahun 2008 2. UU 25 Tahun 2009 3. UU 23 Tahun 2013 4. PP 61 Tahun 2010 5. Permendagri 3 Tahun 2017 6. Perki 1 Tahun 2010 7. Perki 1 Tahun 2013 8. Perki 1 Tahun 2017 KETERANGAN :	NOMOR SOP	067 / 4246
	TANGGAL PEMBUATAN	03 Januari 2018
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA SOP	FASILITASI SENGKETA INFORMASI	
KUALIFIKASI PELAKSANA		
	PERALATAN/PERLINGKAPAN:	1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	- Disimpan dalam bentuk <i>Softcopy</i> dan <i>Hardcopy</i>

No	Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	Pendukung		Keterangan
		Kepala Seksi dan Sub Bagian	PPID Pembantu	Atasan PPID		Waktu	Output	
1	Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID Pembantu dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan penenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi.				Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di <i>website</i> dan dapat diunduh, Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan.	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2	Seksi atau Sub Bagian menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh Atasan PPID Pembantu.						Tanggapan tertulis dari atasan PPID Pembantu perihal informasi yang disengketakan	

3	<p>Tim fasilitasi sengketa informasi diketuai oleh Atasan PPID Pembantu terkait, pejabat yang mengenai bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan.</p>					<p>14 (empat belas) hari kerja setelah diterima tanggapan tertulis dari Atasan PPID Pembantu</p>		
4	<p>Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID Pembantu</p>							
5	<p>Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, Komisi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewarganegaraannya apabila tanggapan Atasan PPID Pembantu dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi</p>							

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Temanggung



Dr. Suparjo, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19610731 198903 1 008